

Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Gowa Tahun 2018-2020

¹Andi Marlinah

¹Jurusan Akuntansi, Fakul, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, Indonesia

E-mail: marlinah@stienobel-indonesia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap kabupaten Gowa. Data yang digunakan adalah laporan target dan realisasi penerimaan PKB dari tahun 2018 – 2020. Analisis data dengan menggunakan metode statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektifitas selama tahun 2018 – tahun 2020 rata-rata tingkat pencapaiannya sebesar 104,22% dari target yang telah ditetapkan, sehingga tergolong Sangat Efektif. Hal ini disebabkan, karena pihak Samsat Kabupaten Gowa sangat aktif dalam memberikan sosialisasi dan proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Efektifitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Penerimaan

Abstract

This study aims to find out the effectiveness of motor vehicle tax revenues at the Manunggal Administrative System Office under one roof in Gowa district. The data used is a report on the target and realization of PKB receipts from 2018 – 2020. Data analysis using descriptive statistical methods. The results showed that the effectiveness ratio during 2018 - 2020 averaged an achievement rate of 104.22% of the target that had been set, so it was classified as Very Effective. This is because the Samsat of Gowa Regency is very active in providing socialization and the process of tax payment procedures is good because it does not take a long time in managing motor vehicle tax payments.

Keywords: Effectivity, Vehicle Tax, Income

1. Introduction

Pajak merupakan prioritas utama penerimaan bagi negara untuk melaksanakan pembangunan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Untuk itu pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan melalui program desentralisasi. Wujud nyata dari desentralisasi yaitu adanya pemberian hak otonomi daerah.

Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan kepada daerah kota / kabupaten dalam mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman daerahnya. Sumber-sumber penerimaan daerah diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain. Pada dasarnya sumber utama pembiayaan pembangunan diharapkan berasal dari PAD seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD lainnya. Salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah dari sektor perpajakan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah yang mengatur tentang PKB ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan sebagai tindak lanjut dari perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam rangka pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan secara terpadu melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap (SAMSAT) antara Pemerintah Daerah Tingkat 1, Kepala Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban serta terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu dimuat dalam peraturan daerah (Martadani & Hertati, 2019)

Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. (Ahmad et al., 2021)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada SAMSAT Kabupaten Gowa tahun 2018-2020”.

2. Literature Review

Pajak Daerah

Menurut Undang – undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (Ahmad et al., 2021) Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutannya. Kalau pajak umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebelum suatu peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah disusun, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam system pemungutan pajak daerah, terutama menyangkut aspek keadilan dan keabsahan, dan pelaksanaannya.

Adam Smith memperkenalkan prinsip “ The Four Maxims” untuk dipertimbangkan dalam merumuskan suatu kebijakan perpajakan, termasuk perpajakan daerah, (Kartika & Kusuma, 2015) yaitu

1. Prinsip Keadilan, Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subyek pajak adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminatif diantara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama.
2. Prinsip Kepastian. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi petugas pajak, maupun semua wajib pajak, dan seluruh masyarakat. kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dan menjalankan kewajiban membayar pajak, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.
3. Prinsip Kemudahan. prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan pemungutan pajak sebaiknya pada saat wajib pajak menerima penghasilan, dan penghasilan yang diterimanya harus diatas kebutuhan pokok untuk hidup.
4. Prinsip Efisiensi. Prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

Menurut Mardiasmo (2019) bahwa jenis-jenis pajak daerah terbagi atas dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota, yaitu ö

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Penerangan jalan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Hiburan
 - f. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten-kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah dan kabupaten/kota. (Mardiasmo, 2019)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2019) PAD merupakan Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA, yang digunakan untuk belanja operasional yang dilaksanakan pemerintah daerah. Pemungutan ini sebenarnya bertujuan menjaga keamanan kondisi keuangan daerah untuk membiayai belanja operasi pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu terlalu tergantung pada pendapatan dana perimbangan dan pendapatan sah lainnya. Perkiraan ini bisa digunakan untuk dialokasikan membiayai belanja modal bagi suatu daerah. Pasal 7 UU No 33 tahun 2004 menerangkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang :

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor / impor.

Sedangkan didalam UU No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- 1) Tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi (UU, kepres, peraturan pemerintah)
- 2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Sumber-sumber PAD terdiri dari:

- a. Pajak Daerah,

- b. Retribusi Daerah,
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain PAD yang sah

Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor : kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Objek pajak lain ditetapkan dalam peraturan daerah.

Menurut peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan, termasuk alat-alat berat, alat-alat bergerak.

Subjek Pajak Kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pada undang – undang nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tariff pajak Bermotor yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 2,75% dengan perincian sebagai berikut : (Ahmad et al., 2021)

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua 2%, ketiga 2,25%, keempat 2,5% dan kelima 2,75% dikali PKB.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah TNI/Polri, Pemeritah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dikali dasar pengenaan PKB.
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggisebesar 0,2%

Nilai jual kendaraan bermotor sebagai berikut :

- Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- Harga pasaran umum adalah harga rata – rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- Dalam hal harga pasaran umum tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan sebagian/ seluruh factor-faktor.
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan untuk umum atau pribadi.
 - c. Dengan merk kendaraan bermotor yang sama;
 - d. Dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. Dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. Dengan kendaraan bermotor sejenis;
 - g. Berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Walaupun tarif kendaraan dinaikkan tapi ini tidak mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor karena rata-rata wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor itu mampu sehingga mereka bisa membeli kendaraan. Hal yang mempengaruhi besarnya tunggakan yang ada, dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Tidak semua kendaraan bermotor dapat dikenakan pajak, yang dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah pusat/daerah.
2. Kendaraan bermotor milik perwakilan Negara Asing. Badan Organisasi Internasional di Indonesia.
3. Kendaraan bermotor milik pabrik, importer yang semata-mata tersedia untuk dijual dan tidak digunakan dalam lalu lintas bebas.
4. Kendaraan bermotor milik Pelancong dan lain-lain yang berada I Provinsi untuk jangka waktu 60 hari.
5. Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya, semata-mata untuk mengangkut orang sakit dan jenazah.
6. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan lagi dan disegel.

3. Methodology

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah khususnya pada kantor Satuan Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Gowa yang berlokasi di Jl. Tumanurung No. Telp (0411) 883085, Sungguminasa, Gowa . Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan sumber data sekunder dan jenis data berupa data kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode observasi dan kepustakaan, dengan menggunakan data time series. Meode analisis data dengan menggunakan Rasio Efektifitas.

Rumus Rasio Efektifitas adalah sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\sum RP}{\sum TP} \times 100\%$$

Untuk menentukan tingkat efektifitas dapat di golongankan dalam beberapa kategori dapat dilihat pada tabel 1;

Tabel 1
Standar Rasio Efektifitas

Sangat Efektif	Diatas 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	75% - 99%
Kurang Efektif	74%

4. Discussion

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan data Penerimaan Target Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 – 2020.

Tabel 2
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Kantor UPTD SAMSAT Kabupaten Gowa Tahun 2018 – 2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	73.232.188.000	79.188.780.632
2	2019	85.303.424.000	87.756.077.378
3	2020	79.612.633.000	81.005.613.917

Sumber : Kantor UPTD SAMSAT Kabupaten Gowa : Data Diolah

Dari data tabel di atas, dapat di lihat bahwa selama tiga tahun realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melebihi dari target yang diharapkan. Mulai dari tahun 2018 target penerimaan sebesar Rp. 73.232.188.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 79.188.780.632,-. Sedangkan pada tahun 2019 target penerimaan sebesar Rp. 85.303.424.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 87.756.077.378,- dan pada tahun 2020 target penerimaan sebesar Rp. 79.612.633.000 yang terealisasi sebesar Rp. 81.005.613.917,-. Walaupun pada tahun 2020 ada penurunan penentuan target dari tahun 2019, hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2020, negara Indonesia terkena dampak pandemic Covid-19, sehingga mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya, dan pada khususnya pada kabupaten Gowa, namun realisasi penerimaan PKB masih tetap melebihi dari target yang ditentukan.

Hal ini menunjukkan bahwa ada perkembangan yang cukup signifikan, mengingat bertambahnya volume kendaraan setiap tahunnya. Ini semua disebabkan karena masyarakat mulai menyadari kewajibannya akan pentingnya pembayaran pajak tersebut, dan dari pihak UPTD SAMSAT juga selalu mengupayakan agar penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ada

pada Kabupaten Gowa terus meningkat sampai tidak ada lagi yang menunda untuk membayar kewajibannya.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan UPTD SAMSAT Kabupaten Gowa untuk memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat dalam hal meningkatkan pendapatan, yaitu :

1. Peningkatan peran dan kemampuan aparatur dalam mengelolah penerimaan Pendapatan Daerah dan pelayanan masyarakat yang dipersentasikan melalui kemampuan manajemen Pemerintahan Daerah yang responsive, akuntabilitas, transparansi, dan profesional.
2. Mengoptimalkan peranan UPTD SAMSAT Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator Pendapatan Daerah dan pelayanan pada masyarakat melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang bagi peningkatan Pendapatan Daerah melalui pembangunan wadah pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
5. Melakukan pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi.

Berdasarkan data target dan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada pada tabel 2 dapat diketahui nilai rasio efektivitas PKB dengan menggunakan rumus yang ada pada metode penelitian. Tingkat efektifitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini ;

Tabel 3
Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Kantor UPTD SAMSAT Kabupaten Gowa Tahun 2018 – 2020

Tahun	Rasio Efektifitas	Penerimaan PKB
2018	108,10%	Sangat Efektif
2019	102,84%	Sangat Efektif
2020	101,72%	Sangat Efektif
Rasio Rata – Rata = 104, 22% (Sangat Efektif)		

Berdasarkan Tabel 3, maka pada tahun 2018, rasio efektivitas Kabupaten Gowa sebesar 108,10%. Kinerja penerimaan PKB Kabupaten Gowa berdasarkan rasio efektivitas tergolong Sangat Efektif karena berada dalam kisaran lebih dari 100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa pencapaian penerimaan PKB tahun 2018 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp 73.232.188.000.

Pada tahun 2019, rasio efektifitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun hal bukan berarti bahwa ada penurunan penerimaan PKB, karena dalam segi realisasi penerimaan PKB tetap mengalami peningkatan dari tahun 2018. Rasio efektifitas tahun 2019 sebesar 102,84 %, hal ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PKB Kabupaten Gowa tergolong Sangat Efektif karena berada dalam golongan lebih dari 100%. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan PKB telah melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2019.

Pada Tahun 2020, rasio efektifitas juga mengalami penurunan dari tahun 2019, namun kinerja penerimaan PKB masih tergolong Sangat Efektif karena masih berada dalam kisaran lebih dari 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi penerimaan PKB juga melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Penurunan penetapan target penerimaan PKB dari tahun 2019 ke tahun 2020, disebabkan karena kondisi yang terjadi pada saat itu yaitu pandemic Covid – 19, hal ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Gowa khususnya kantor UPTD Gowa dengan memberikan kebijakan – kebijakan berupa penangguhan atau ngangsuran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi masyarakat yang terkena imbas dari bencana ini.

Rata-rata Rasio efektifitas tersebut yang berada pada kisaran di atas 100% menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa atau biasa disebut UPTD SAMSAT Kabupaten Gowa merupakan pemberi kontribusi terbesar di Kabupaten Gowa pada sektor pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengingat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan tersebut dioptimalkan. Strategi yang dilakukan UPTD SAMSAT Kabupaten Gowa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), adalah strategi berikut:

1. Pengetatan Sanksi

Pengetatan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dasar dari pengetatan sanksi yang dilakukan oleh UPTD SAMSAT Kabupaten Gowa didasarkan pada Perda No. 13 tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur dalam pasal 15 ayat 5 yang mengatur untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara tepat waktu guna mencapai target Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB).

2. Perbaikan Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan dituntut untuk mampu memenuhi target penerimaan pajak yang berkelanjutan dan tuntutan reformasi yang berkembang di masyarakat. Disamping itu administrasi perpajakan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan administrasi perpajakan memainkan peranan yang penting di dalam menentukan sistem perpajakan yang efektif.

3. Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Samsat kabupaten Gowa menzozialisasikan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sambil melakukan penertiban kendaraan yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2021, dan tidak akan diperpanjang lagi.

5. Conclusions

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa selama tiga tahun yang menjadi objek penelitian, menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) kabupaten Gowa, tergolong Sangat Efektif, karena berada pada kisaran di atas 100%. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB, serta adanya penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada wajib pajak.

Diharapkan kepada Kantor Samsat Kabupaten Gowa untuk ke depannya pencapaian ini tetap ditingkatkan dan dioptimalkan, dengan tetap melakukan sosialisasi atas aturan-aturan perpajakan, dan

untuk masyarakat terutama pada masa new normal sekarang ini, yang baru mulai menata usahanya kembali untuk meningkatkan perekonomiannya, juga harus tetap membazar kewajiban pajaknya.

Reference

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Kartika, D., & Kusuma, I. (2015). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pad, Dan Rasio Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Sukabumi*. 12.
- Kaharuddin, K. (2013). Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Gowa. STIE Nobel Indonesia Makassar.
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6>
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 tahun 2018 tentang Pajak Daerah khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Undang - Undang No. 34 tahun 2000 (2000) tentang Peraturan Pajak daerah dan Retribusi Daerah